



PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 02 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 17 Desember 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK 1, lahir 12 April 2006, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah mulai dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam yang terkadang pulang sampai subuh, bahkan pernah tidak pulang, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk;
6. Bahwa, selain masalah tersebut pada posita 5 di atas, Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada penggugat dan penggugat juga tidak mengetahui kegunaan uang tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui dari banyaknya orang menagih hutang kepada Penggugat;

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan mencacimaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, bahkan pernah 1 kali menampar Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
9. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2011, Tergugat tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama, yang ternyata sebelum Tergugat pergi, Tergugat meninggalkan banyak hutang dalam jumlah yang besar bahkan Tergugat tanpa izin Penggugat menjual kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak, serta tidak diketahui tempat tinggalnya ;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0362/Pdt.G/2014/PA.Bky, tanggal 9 Nopember 2015, dan tanggal 9 Desember 2015, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Nomor 450/492/Ur-Um, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan oleh kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan juga sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, Penggugat baru tahu bahwa Tergugat ada hutang setelah ada orang pada berdatangan untuk menagih hutang kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu Tergugat berhutang itu digunakan untuk apa dan beberapa waktu

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu Tergugat juga menjual kebun sawit tanpa persetujuan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan pertengkaran terakhir karena masalah yang sama hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar lima tahun yang lalu atau sekitar pada tahun 2011;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk biaya hidup bagi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan hidup rukun seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;

2.SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami

isteri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan juga kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat dan juga menjual kebun sawit tanpa persetujuan Penggugat ;
- Bahwa sudah sekitar lima tahun atau sejak sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta sebagai jaminan untuk biaya hidup bagi Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat harus bekerja ;

- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat hingga sekarang ini ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan hidup rukun seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang dibina sejak tanggal 1 Desember 2004, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam yang terkadang pulanginya sampai subuh, bahkan pernah tidak pulang, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk, Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa memberitahukan kepada penggugat dan penggugat juga tidak mengetahui kegunaan uang tersebut, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan mencacimaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, bahkan pernah 1 kali menampar Penggugat, kemudian pada akhir bulan Desember 2011, Tergugat tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, yang ternyata sebelum Tergugat pergi, Tergugat meninggalkan banyak hutang dalam jumlah yang besar bahkan Tergugat tanpa izin Penggugat menjual kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak tahan dan kemudian memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2011 dan sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan tetangga Penggugat yang SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2004 dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhmmad Tangguh Saputro, lahir 12 April 2006, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah adalah disebabkan sifat Tergugat yang sering keluar malam, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan mabuk, serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa memberitahukan kepada penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Kamuh, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, serta tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

TTD

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	500.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	130.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	721.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)